

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUMEDANG

NOMOR : 7 TAHUN 1985 SERI D

---

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG  
NOMOR 2 TAHUN 1985

TENTANG  
LAMBANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan persatuan dan kesatuan pola pikir seluruh rakyat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang dalam usaha mencapai hidup dan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera di diridoi Tuhan Yang Maha Esa dipandang perlu ditetapkan adanya suatu Lambang Daerah.
  - b. Bahwa Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang selama ini dipakai ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swatantra Tingkat II Sumedang, tanggal 24 Agustus 1959 Nomor 16 /I/1/DPRD/1959 tentang Lambang Daerah, maka dipandang perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sumedang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
  3. Wapen Ordonantie 1928-Stbl 1928 Nomor 394 tentang Pengaturan Dasar Hukum Lambang Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang  
Bentuk Peraturan Daerah ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
SUMEDANG TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- b. Pemerintahan Daerah ialah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang;
- c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang ;
- d. Lambang Daerah ialah Suatu Lukisan yang mempunyai bentuk tertentu yang di dalamnya terlukiskan nilai-nilai potensi antara lain dari kehidupan kejiwaan serta alam, Wilayah Kabupaten Sumedang yang berperan sebagai alat pendorong, tekad dan kemauan untuk mencapai suatu tujuan bagi seluruh rakyat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang

BAB II

BENTUK UKURAN DAN MAKNA

Pasal 2

- (1) Bentuk dan Ukuran Lambang Daerah berupa sebuah perisai bersisi merah, kasar hijau, ditengah-tengah dilukiskan sebuah lingga berwarna putih perak yang dilihat

dari muka terdiri dari delapan bola setengah bola, leher, kubus, pelat papan nama, pagar tembok, tangga dengan lima anak tangga, kaki lingga dari sinar matahari terbit berwarna kuning emas yang banyaknya tujuhbelas buah. Lingga berdiri diatas dasar hitam dengan gambar batu cadas berliku-liku putih, perisai didudukan diatas sebuah pita berwaran kuning emas dan ukuran keseluruhannya lebar 3 dan tinggi 4.

(2) Lambang mengandung makna sebagai berikut :

1. Perisai : melambangkan jiwa ksatria utama, percaya kepada diri sendiri ;
2. Sisi merah : semangat keberanian ;
3. Dasar hijau : lambang kesuburan pertanian ;
4. Bentuk setengah bola serta bentuk kubus pada lingga :melambangkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna ;
5. Sinar matahari : melambangkan semangat rakyat dalam mencapai kemajuan ;
6. Warna kuning emas : berarti keluhuran budi dan kebesaran jiwa ;
7. Sinar yang 17 : angka sakti, tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
8. Delapan bentuk daripada lingga : lambang bulan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ;
9. Sembilan belas buah batu pada lingga : empat buah kaki pada tembok dan lima buah anak tangga : lambang tahun proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
10. Dasar hitam (yang dimaksud granit) : melambangkan keteguhan dan kesatriaan rakyat Sumedang yang telah dibuktikan dikala perjuangan kemerdekaan. Liku-liku putih : melambangkan Cadas Pangeran yang bermakna kekerasan jiwa rakyat dengan semangat teguh untuk menolak setiap perkosaan, seperti yang pernah dilakukan oleh seorang Bupati Sumedang (Pangeran Kornel) dalam memimpin rakyatnya pada waktu menentang Kolonial Belanda Deandles ketika membuat jalan besar dari Anyer sampai Banyuwangi ;
11. Tulisan “ INSUN MEDAL “ : melambangkan kristalisasi daripada jiwa dan kepribadian rakyat Sumedang.

BAB III  
PENGUNAAN DAN PEMAKAIAN

Pasal 3

Penggunaan dan pemakaian Lambang Daerah, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Lambang Daerah Tingkat II Sumedang, yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sumedang , 20 Maret 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI                      KEPALA                      DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II                      TINGKAT II SUMEDANG,  
SUMEDANG,

Ketua,

ttd

R.SLAMET SYAM.SMHK

ttd

Drs. SUTARDJA

Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 4 September 1985 Nomor 001 323 2-1256.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SOEPARDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang tanggal  
14 Oktober 1985 Nomor 7 Tahun 1985 Seri D

SEKRETRIS WILAYAH/DAERAH,

Drs DENNY SUGANDI

PENJELASAN UMUM : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang  
tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Sumedang

---

- I. Umum : Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang mempunyai kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang karena merupakan perwujudan dari persatuan, kesatuan dan pola pikir seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang.

Oleh karena itu lukisan yang terdapat pada Lambang Daerah merupakan keadaan alam dan kondisi Daerah yang sangat menonjol dan mempunyai makna kejiwaan yang dimiliki oleh masyarakat Sumedang.

Pada garis besarnya Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang terdiri dari perisai yang berisi (Lingga, sinar Matahari dan Granit), dan didudukkan diatas pita bertulisan Insun Medal, maka yang terkandung didalamnya adalah “ Dengan kekuasaan Allah Swt masyarakat Kabupaten Sumedang dianugrahi jiwa ksatria dan percaya kepada diri sendiri serta semangat untuk mencapai kemajuan / pembangunan dalam ikut menegakan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 “.

- II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 2 : Cukup Jelas

BAB II : BENTUK, UKURAN DAN MAKNA

Pasal 2 : Ukuran perbandingan antara lebar dan tinggi badan Lambang Daerah berbanding 3:4

BAB III: PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN

Pasal III: Untuk melindungi keluhuran jiwa dan makna dari Lambang Daerah,  
maka penggunaan dan pemakaiannya perlu diatur dalam Peraturan  
Daerah tersendiri

#### BAB IV : PENUTUP

Pasal 4 : Cukup Jelas.